



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
(005.01.402282)

2024



LAPORAN KEUANGAN INTERIM

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
28 JUNI 2024**

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1
Muara Enim - Sumatera Selatan 31311
Telp. (0734)7420107, Faks. (0734)7420108
Website: www.pa-muaraenim.go.id
e-mail: pamuaraenim@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN INTERIM PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Untuk Periode yang Berakhir 28 Juni 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

Telepon (0734)7420107, Faksimili (0734)7420108

Website: www.pa-muaraenim.go.id, e-mail: pa.muaraenim@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Muara Enim adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Muara Enim. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Muara Enim, 30 Juli 2024

Sekretaris,



Hendri Suryana, S.Ag

NIP 197405312001121002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	li
Pernyataan Tanggung Jawab	lii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
F. Pengungkapan Penting Lainnya	34
VI. Lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I.B

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, PALI DAN KOTA PRABUMULIH
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Muara Enim, 30 Juli 2024

Secretaris,

Hendri Suryana, S.Ag

NIP 197405312001121002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 28 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 329,562,00 atau mencapai 599,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA Rp 55.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp 2.439.431.813,00 atau mencapai 52,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.654.138.000,00.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 28 Juni 2024 .

Nilai Aset per 28 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 9.522.976.916,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 3.211.500,00 Aset Tetap (netto) sebesar Rp 9.519.765.416,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 2.722.576,00 dan Rp 9.520.254.340,00

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ (defisit) dari operasi, surplus/ (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus/ (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 28 Juni 2024 adalah sebesar Rp 329.562,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 2.818.647.639,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 2.818.318.077,00) Kegiatan Non Operasional surplus sebesar 0,00 sehingga entitas mengalami (Defisit-LO) sebesar (Rp 2.818.318.077,00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas / tahun pelaporan dibandingkan dengan / tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp 9.520.254.340,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp 2.905.218.396,00) kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.439.102.251,00 dan kenaikan ekuitas sebesar (Rp 466.116.145,00) sehingga ekuitas akhir entitas pada tanggal 28 Juni 2024 adalah senilai Rp 9.054.138.195,

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 28 Juni 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024 SM 1		% terhadap Anggaran
		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN				
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	55.000,00	329.562,00	599%
JUMLAH PENDAPATAN		55.000,00	329.562,00	599%
BELANJA	B.2.			
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	B.2.	3.334.635.000,00	1.671.050.392,00	50%
Belanja Barang	B.4	1.319.503.000,00	768.381.421,00	58%
Jumlah Belanja Operasional		4.654.138.000,00	2.439.431.813,00	52%
Belanja Modal				
Belanja Modal	B.5	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA		4.654.138.000,00	2.439.431.813,00	52%

NERACA

II. Neraca (disini)**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NERACA**

PER 28 Juni 2024 DAN 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	28 Juni 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	30.000.000	-
Persediaan	C.2	7.774.500	3.211.500,00
Piutang Bukan Pajak		54.927	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		54.927	-
Jumlah Aset Lancar		37.829.427,00	3.211.500,00
ASET TETAP			
Tanah	C.2	3.056.419.000	3.056.419.000,00
Peralatan dan Mesin	C.3	2.565.009.568	2.554.124.168,00
Gedung dan Bangunan	C.4	6.304.132.000	6.304.132.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.5	7.103.787	7.103.787,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.6	(2.572.367.270)	(2.402.013.539,00)
Jumlah Aset Tetap		9.360.297.085,00	9.519.765.416,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.7	19.992.000	19.992.000,00
Aset Lain-lain	C.8	11.305.000	11.305.000,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET	C.9	(31.297.000)	(31.297.000,00)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		9.398.126.512,00	9.522.976.916,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	298.774.432	2.722.576,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.11	15.213.885	-
Uang Muka dari KPPN	C.12	30.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		343.988.317,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN		343.988.317,00	2.722.576,00
EKUITAS			
Ekuitas		9.054.138.195	9.520.254.340,00
JUMLAH EKUITAS		9.054.138.195,00	9.520.254.340,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		9.398.126.512,00	9.522.976.916,00

LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 28 Juni 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	28 Juni 2024	28 Juni 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	384.489,00	329.562,00
JUMLAH PENDAPATAN		384.489,00	329.562,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.941.365.824,00	1.914.811.436,00
Beban Persediaan	D.3	17.536.000,00	21.099.700,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	459.892.652,00	511.341.288,00
Beban Pemeliharaan	D.5	265.810.560,00	191.498.395,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	61.529.518,00	30.074.397,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	159.468.331,00	149.822.423,00
JUMLAH BEBAN		2.905.602.885,00	2.818.647.639,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.905.218.396,00)	(2.818.318.077,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D8	0,00	0,00
POS LUAR BIASA		0,00	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(2.905.218.396,00)	(2.818.318.077,00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 28 Juni 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	28 JUNI 2024	28 JUNI 2023
EKUITAS AWAL	E.1	9.520.254.340,00	8.904.119.457,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(2.905.218.396,00)	(2.818.318.077,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	2.439.102.251,00	2.719.767.134,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(466.116.145,00)	(98.550.943,00)
EKUITAS AKHIR	E.4	9.054.138.195,00	8.805.568.514,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan Atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

*Dasar Hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

- a. Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja;
- i. Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- j. Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat
- l. Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- m. Peraturan Menteri Keuangan nomor NOMOR 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

- o. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- q. Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)
- r. Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Muara Enim

Tahun 2024 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2020-2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim.

Visi Mahkamah Agung adalah “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Muara Enim sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama

Muara Enim adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Muara Enim adalah :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim,
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan,
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim,
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Muara Enim,

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Muara Enim melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Meningkatnya akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pengadilan Tingkat Pertama kelas I B Peningkatan kelas tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, dengan wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sedangkan wilayah hukum Prabumulih sudah terpisah dengan berdirinya Pengadilan Agama Prabumulih sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016.

Sifat operasi pengadilan Agama Muara Enim adalah pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan, sedangkan kegiatan pokok Pengadilan Agama Muara Enim adalah menerima, mengadili, dan memutus perkara yang diterima.

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional Pengadilan Agama Muara Enim, adalah:

- a. Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- b. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- c. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Muara Enim menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran***A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Muara Enim dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi***A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Muara Enim. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA***(1) Pendapatan – LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO***(2) Pendapatan – LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 6 (enam) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap***Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang Jangka Panjang***Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah

dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah .
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. **Pertama**, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. **Kedua**, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi pada Laporan keuangan tahun 2015, Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015. Akan tetapi untuk tahun berikutnya Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun berjalan sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Rp 329.562,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 28 Juni 2024 adalah sebesar Rp 329.562,00 atau mencapai 599,00 persen dari estimasi pendapatan. Pendapatan Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	55.000,00	329.562,00	599%
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0%
Jumlah	55.000,00	329.562,00	599%

Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN TA 2024 mengalami Kenaikan sebesar 20,00 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapatan dari Pengelolaan BMN berupa sewa rumah dinas milik Pengadilan Agama Muara Enim yang dipotong dari SPM Gaji.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	329.562,00	274.635,00	20%
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	329.562,00	274.635,00	20%

Realisasi Belanja
Negara Rp
5.237.226.612,00


B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Muara Enim pada TA 2024 adalah sebesar Rp 5.237.226.612,00 atau 99,73 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 5.251.582.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.334.635.000,00	1.671.050.392,00	50%
Belanja Barang	1.319.503.000,00	768.381.421,00	58%
Belanja Modal	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah	4.654.138.000,00	2.439.431.813,00	52%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2024 mengalami mengalami Penurunan sebesar Rp (263.241.206,00) atau sebesar 9,74 persen dibandingkan realisasi belanja TA 2023 pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan realisasi belanja modal di TA 2023 sebesar 59.853.295,00 atau sebesar 8,00 persen dari realisasi TA sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.671.050.392	1.714.844.893	-3%
Belanja Barang	768.381.421	708.528.126	8%
Belanja Modal	-	279.300.000	-100%
JUMLAH	2.439.431.813,00	2.702.673.019,00	(9,74)

Belanja Pegawai Rp
Rp 1.671.050.392,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.671.050.392,00 dan Rp 1.714.844.893,00. Realisasi belanja Pegawai TA 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp 43.794.501,00) atau sebesar 2.55 persen jika dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan belanja tunjangan fungsional pns dikarenakan adanya mutasi perpindahan tenaga fungsional pns seperti Arsiparis

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.671.050.392	1.714.844.893	-2,55%
Jumlah Netto	1.671.050.392,00	1.714.844.893,00	-2,55%

Belanja Barang Rp
768.381.421,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 768.381.421,00 dan Rp 708.528.126,00. Realisasi belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp 59.853.295,00) atau sebesar 8,00 persen dibandingkan realisasi belanja barang TA 2023 pada periode yang sama.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	400.622.495,00	415.964.285,00	-4%
Belanja Barang Non Operasional	-	15.560.000,00	-100%
Belanja Barang Persediaan	29.634.000,00	28.872.000,00	3%
Belanja Jasa	28.618.088,00	44.229.429,00	-35%
Belanja Pemeliharaan	248.477.320,00	178.260.155,00	39%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	61.029.518,00	25.642.257,00	138%
Jumlah Bruto	768.381.421,00	708.528.126,00	8%

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp 0,00

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 279.300.000,00 (nihil). Realisasi belanja modal

Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 279.300.000,00 atau sebesar 100, 00 persen jika dibandingkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024.

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	279.300.000,00	-100%
Jumlah Netto	-	279.300.000,00	-100%

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp 0,00*

B.5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0 dan 0 (nihil). Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 0,00

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0
Jumlah Netto	-	-	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 28 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 Adalah masing masing sebesar Rp 30.000.000,00 dan Rp 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

URAIAN	28 JUNI 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai		
Kuitansi UP / TUP		
Jumlah	0,00	0,00

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 28 Juni 2024 dan 31 Desember 2023. Adalah masing masing sebesar Rp 54.927,00 dan Rp 0,00. Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut

Rincian Piutang Bukan Pajak

URAIAN	28 JUNI 2024	31 Desember 2023
Piutang Bukan Pajak	54.927,00	0,00
Jumlah	54.927,00	0,00

C.3 Persediaan

Persediaan
Rp 17.536.000,00

Nilai Persediaan per 28 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 7.774.500,00 dan Rp 3.211.500,00 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 28 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

URAIAN	28 JUNI 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	7.774.500,00	3.211.500,00
Jumlah	7.774.500,00	3.211.500,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai yang disajikan dalam neraca adalah merupakan nilai setelah dilakukan cek fisik persediaan (*stock opname*).

Tanah
Rp3.056.419.000,00

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Muara Enim per 28 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.056.419.000,00. Tidak terdapat Mutasi penambahan atau pengurangan nilai tanah untuk periode TA 2023.

Rincian saldo Tanah per 28 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	8.558 m2	Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim	2.261.933.000,00
2	2.680 m2	Jalan Lintas Muara Enim - Palembang, Muara Enim	794.486.000,00
Jumlah			3.056.419.000,00

Peralatan dan Mesin Rp
Rp 2.565.009.568,00

C.4 Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 28 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 2.565.009.568,00 dan Rp 2.554.124.168,00. Terdapat mutasi kenaikan atas Peralatan dan mesin untuk periode TA 2023 sebesar Rp 10.885.400,00 karena adanya belanja modal peralatan dan mesin berupa genset.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan Bangunan
Rp 6.304.132.000,00*

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 28 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 6.304.132.000,00 dan Rp 6.304.132.000,00 . Terdapat mutasi penambahan atas gedung dan bangunan untuk periode TA 2023 berupa penambahan fasilitas toilet disabilitas di Gedung Pengadilan Agama Muara Enim

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya
Rp7.103.787,00*

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 28 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp7.103.787,00. Tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan atas aset tetap lainnya untuk periode TA 2023.

Saldo Aset Tetap Lainnya tersebut seluruhnya merupakan barang berbentuk monografi yang ada pada kantor Pengadilan Agama Muara Enim, yaitu buku-buku yang ada di Perpustakaan kantor Pengadilan Agama Muara Enim Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap (Rp
2.572.367.270,00)*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 28 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp 2.572.367.270,00) dan (Rp 2.402.013.539,00) . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 28 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Aset Tak Berwujud
Rp19.992.000,00
)

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 28 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp19.992.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Muara Enim berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak Terdapat mutasi penambahan atau pengurangan atas aset tak berwujud untuk periode TA 2024

Rincian Aset Tak Berwujud per 28 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Aplikasi Desk Info	2.000.000,00
Aplikasi SIADPA Plus	13.000.000,00
Anti Virus	4992000
Jumlah	19.992.000,00

Ekuitas
Rp. 9.054.138.195 ,00

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 28 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.054.138.195 ,00 dan Rp 9.520.254.340 ,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp 384.489,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 28 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 384.489,00 dan Rp 329.562,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

URAIAN	T.A 2024	T.A 2023	NAIK (TURUN) %
PNBP Lainnya	384.489,00	329.562,00	16,67
Jumlah	384.489,00	329.562,00	16,67

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO merupakan hasil PNBP rumah dinas.

Beban Pegawai Rp
1.941.365.824,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 28 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp 1.941.365.824,00 dan Rp 1.914.811.436,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	T.A 2024	T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	903.302.600	850.396.400	6%
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.986	13.377	-10%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	53.701.130	57.759.746	-7%
Beban Tunj. Anak PNS	12.256.760	12.539.956	-2%
Beban Tunj. Struktural PNS	23.400.000	27.320.000	-14%
Beban Tunj. Fungsional PNS	723.950.000	733.510.000	-1%
Beban Tunj. PPh PNS	110.858.498	87.965.537	26%
Beban Tunj. Beras PNS	38.165.340	43.524.420	-12%
Beban Uang Makan PNS	64.385.000	86.932.000	-26%
Beban Tunjangan Umum PNS	11.335.000	14.850.000	-24%
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(490)	-	-
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-	-	0%
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Jumlah Beban Pegawai	1.941.365.824	1.914.811.436	1,39

Beban Persediaan Rp
Rp 17.536.000,00 .

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 28 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp 17.536.000,00 dan Rp 21.099.700,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi/ penggunaan atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	T.A 2024	T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	17.536.000,00	21.099.700,00	(16,89)
Jumlah	17.536.000,00	21.099.700,00	(16,89)

Beban Barang & Jasa
Rp 459.892.652,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 28 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp 459.892.652,00 dan Rp 511.341.288,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	T.A. 2024	T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	406.859.285,00	411.914.265,00	-1,23%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.021.900,00	793.720,00	28,75%
Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pu	0,00	-4.000,00	-100,00%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	21.060.000,00	31.615.000,00	-33,39%
Beban Barang Operasional Lainnya	1.240.000,00	1.860.000,00	-33,33%
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-	15.560.000,00	-100,00%
Beban Langganan Telepon	208.967,00	7.103.277,00	-97,06%
Beban Langganan Air	6.822.500,00	12.259.026,00	-44,35%
Beban Sewa	22.680.000,00	30.240.000,00	-25,00%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi C	0,00	0,00	0%
Beban Langganan Listrik	0,00	0,00	0%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0%
Jumlah	459.892.652,00	511.341.288,00	-1006,15%

Beban Pemeliharaan
Rp 265.810.560,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 28 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp 265.810.560,00 dan Rp 191.498.395,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan adalah untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	T.A. 2024	T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	151.170.967,00	117.610.000,00	29%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.160.000,00	4.120.000,00	25%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.681.593,00	64.934.395,00	57%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7.798.000,00	4.834.000,00	61%
Jumlah	265.810.560,00	191.498.395,00	39%

Beban Perjalanan Dinas Rp
61.529.518,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 28 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar dan Rp 61.529.518,00 dan 30.074.397,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN	T.A. 2024	T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	61.529.518,00	30.074.397,00	105%
Jumlah	61.529.518,00	30.074.397,00	105%

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp
159.468.331,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 28 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp 159.468.331,00 dan Rp 149.822.423,00 Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk

mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

URAIAN	T.A. 2023	T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	95.815.443,00	87.075.216,00	10,04
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	63.652.888,00	62.747.207,00	1,44
Beban Amortisasi Softwear	-	-	
Jumlah	159.468.331,00	149.822.423,00	6,44

Surplus / (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,00

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	T.A. 2023	T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	
- Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-10000%
- Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	(100,000)
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
9.520.254.340,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per 30 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 9.520.254.340,00 dan Rp 8.904.119.457,00

E.2 Surplus/ (Defisit) LO

Jumlah Surplus/ (Defisit) - LO untuk periode yang berakhir pada 28 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp 2.905.218.396,00) dan (Rp 2,818,318,077,00) Defisit- LO merupakan selisih kurang antara surplus/ (defisit) kegiatan operasional, surplus/ (defisit) kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 28 Juni 2024 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas merupakan Koreksi Lainnya.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp 2.439.102.251,00*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 28 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar dan Rp 2.439.102.251,00 dan Rp 2.719.767.134. Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara Realisasi Belanja netto (setelah dikurangi pengembalian belanja), Realisasi Pendapatan netto (setelah dikurangi pengembalian pendapatan) dan transaksi lainnya yang terkait dengan entitas lain.

*Kenaikan/Penurunan
Entitas
(Rp 466.116.145,00)*

E.5 Kenaikan /Penurunan Ekuitas

Kenaikan /Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 28 Juni 2024 dan 2024 adalah sebesar masing-masing (Rp 466.116.145,). Dan (Rp 98.550.943,00)

*Ekuitas Akhir
9.054.138.195,00*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 28 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 9.054.138.195,00 dan Rp 8.805.568.514,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Pengungkapan

Lainnya

Sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024, Pengadilan Agama Muara Enim belum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), sehingga tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut terhadap temuan BPK.

F.2 Rekening Pemerintah

Selama Tahun Anggaran 2024 Pengadilan agama Muara Enim hanya memiliki 1 (satu) rekening yang digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan anggaran BA 005.01 yaitu berupa Rekening Virtual nomor 653244022821000 a.n. BPg 144 PA Muara Enim (01) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Muara Enim dengan saldo per 28 Juni 2024 sebesar Rp. 0 (nihil).

F.3 Revisi DIPA

Total pagu anggaran yang dikelola oleh Pengadilan agama Muara Enim pada DIPA BA 005.01 TA 2024 adalah sebesar Rp 4.654.138.000 .

Selama SEMESTER I TAHUN 2024, DIPA BA 005.01 mengalami 1 (Satu) kali revisi Dipa yaitu :

SATKER : (402282) Pengadilan Agama Muara Enim

Matrik Perubahan (Semula-Menjadi)

SATKER : (402282) Pengadilan Agama Muara Enim (Revisi 2)

Kode	Uraian	Semula	Menjadi	Selisih
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 4.654.138.000	Rp 4.654.138.000	Rp -
6986.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 4.654.138.000	Rp 4.654.138.000	Rp -
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.319.503.000	Rp 1.319.503.000	Rp -
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	Rp 455.257.000	Rp 459.077.000	Rp 3.820.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 395.237.000	Rp 396.881.000	Rp 1.644.000
	Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	Rp 20.950.000	Rp 22.594.000	Rp 1.644.000
B	Langganan daya dan jasa	Rp 227.600.000	Rp 209.600.000	Rp (18.000.000)
521111	Belanja Keperluan Kantor	Rp 168.000.000	Rp 167.600.000	Rp (400.000)
	Langganan Lisensi Video Conference	Rp 3.000.000	Rp 2.600.000	Rp (400.000)
522112	Belanja Langganan Telpon	Rp 21.200.000	Rp 3.600.000	Rp (17.600.000)
	Langganan Telpon	Rp 21.200.000	Rp 3.600.000	Rp (17.600.000)
C	Pemeliharaan Kantor	Rp 443.556.000	Rp 453.256.000	Rp 9.700.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 249.430.000	Rp 251.390.000	Rp 1.960.000
	Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp 213.640.000	Rp 215.600.000	Rp 1.960.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 185.126.000	Rp 195.042.000	Rp 9.916.000
	Bahan Bakar Genset 80 Kva	Rp -	Rp 2.176.000	Rp 2.176.000
	Pemeliharaan Ac	Rp 4.880.000	Rp 9.150.000	Rp 4.270.000
	Pemeliharaan PC/Laptop	Rp 24.820.000	Rp 28.290.000	Rp 3.470.000
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	Rp 65.520.000	Rp 69.480.000	Rp 3.960.000
521115	Belanja Honor Operasional Kantor	Rp 46.584.000	Rp 50.544.000	Rp 3.960.000
	Honor PPSPM	Rp 4.224.000	Rp 6.336.000	Rp 2.112.000
	Honor Bendahara	Rp 3.696.000	Rp 5.544.000	Rp 1.848.000
F	Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama	Rp 50.880.000	Rp 51.600.000	Rp 720.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 50.880.000	Rp 51.600.000	Rp 720.000
	Penginapan (2 ORG x 1 Hari x 15 Keg)	Rp 12.480.000	Rp 13.200.000	Rp 720.000
	Uang Harian (4 Org x 2 Hari x 15 Keg)	Rp 28.800.000	Rp 33.600.000	Rp 4.800.000
	Transport (2 Org x 1 PP x 15 Keg)	Rp 9.600.000	Rp 4.800.000	Rp (4.800.000)
G	Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPB/KPKNL	Rp 14.200.000	Rp 14.000.000	Rp (200.000)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 14.200.000	Rp 14.000.000	Rp (200.000)
	Penginapan (1 ORG x 1 Hari x 4 Keg)	Rp 2.200.000	Rp -	Rp (2.200.000)
	Uang Harian Ke Kanwil/DJPb (2 ORG x 2 Hari x 4 Keg)	Rp 4.800.000	Rp -	Rp (4.800.000)
	Transport Ke Kanwil/DJPb (2 ORG x 1 pp x 4 Keg)	Rp 1.600.000	Rp -	Rp (1.600.000)
	Uang Harian Ke KPPN/KPKNL (1 Org x 1 PP x 28 Keg)	Rp 4.200.000	Rp 9.800.000	Rp 5.600.000
	Transport ke KPPN/KPKNL (1 Org x 1 PP x 28 Keg)	Rp 1.400.000	Rp 4.200.000	Rp 2.800.000



Muara Enim, 4 Maret 2024

Hendri Suryana, S.Ag
NIP. 197405312001121002

LAMPIRAN